



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14/PK.01-BA/1506/3/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung barat, tanggal 13 April 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG BARAT
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 BARAT TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Muhammad Rum, S.H.	Ketua	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	M. Ilyas, S.Kom.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Padlan Habibi, S.Hut.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Munawir Sazali, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ronal Pasrah, S.H.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	PELAKSANA			
1.	Sutrisno, S.Pd., S.AP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. - Dst.
2.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Dst.
2.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. - Dst.
2.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Nita Zakia, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Saini, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Mahfudhatul Afra, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>. - Dst.
2.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Sarwani, S.E., M.IP.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Reno Ilma Mirzani, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
2.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Dst.
3.	Nanik Musfiroh, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>. - Dst.
2.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Reno Ilma Mirzani, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Pernando, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Rifa Nabilah, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Sudarmadi, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Dst.
2.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Sarwani, S.E., M.IP.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Bimo Rafandha, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Reza Fahlepi	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - Dst.
2.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Nanik Musfiroh, S.AP.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Nurasiah	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Yogi Prabowo, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Ahmad Humaidi, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sutrisno, S.Pd., S.AP.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan isu prioritas yang telah ditetapkan. - Melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan satuan kerja. - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik dengan unit/unit kerja terkait. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. - Mengumpulkan, menata, dan menyiapkan eviden pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan. - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai capaian Reformasi Birokrasi Tematik kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi. - Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan
2.	Muhammad Amin, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yenni Karlinda, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Rama Sepyana, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Andreas Ardaneta, S.M.	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
				dan proses kerja terkait isu tematik. - Mendukung pelaksanaan budaya kerja yang berintegritas, professional, dan berorientasi pada hasil.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum


 Rama Sepyana
